

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT MĀL OLEH PENGUSAHA KONVEKSI DI DESA
TEMPURSARI, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN
KLATEN**



SKRIPSI

**SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**HARDANA
03380410**

DOSEN PEMBIMBING

**H.WAWAN GUNAWAN,S.AG., M.AG
DRS. H. ABDUL MADJID AS.**

**JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Hardana

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hardana

NIM : 03380410

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Māl Oleh Pengusaha Konveksi Di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2008

Pembimbing I.



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 282 520

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Hardana
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hardana

NIM : 03380410

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Māl Oleh Pengusaha Konveksi Di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten klaten.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2008
Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid AS.
NIP. 150 192 830

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/K.MU.SKR/PP.009/009/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Māl Oleh Pengusaha Konveksi Di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hardana

NIM : 03380410

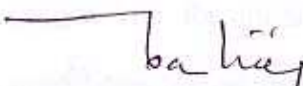
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 5 Februari 2008

Nilai Munaqasyahkan : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

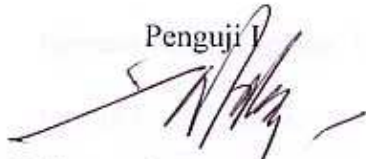
Ketua Sidang



Ahmad Bahiey, SH., M. Hum.

NIP. 150 300 639

Penguji I



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 282 520

Penguji II



M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 331 275

Yogyakarta, 25 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



R. H. Wahyudi, MA., P.hD.

NIP. 150 2510 524

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله إلا الله و حده لا شريك له و اشهد أن
محمدا رسول الله و الصلاة و السلام علي أشرف الانبياء و المرسلين و عاي
اله و اصحابه اجمعين اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunianya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad s.a.w., beserta para keluarga, sahabat, dan umat Islam hingga akhir zaman.

Penyusun sadari, dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf pengajar yang telah membimbing penyusun selama ini.
2. Bapak H.Wawan Gunawan, S.Ag., . M.Ag., dan Bapak Drs. H. Abdul Madjid AS., selaku pembimbing satu dan dua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan terselesainya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak ketua Jurusan dan Bapak skretaris Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Fuad Arif Furdiyartanto, S.Pd., selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang telah memberikan dukungan sepenuhnya berupa moral, material, maupun spiritual
6. Teman-teman yang ada di Desa Tempursari Kabupaten Klaten, dan yang ada di Karangwuni Yogyakarta, yang telah bersama-sama penyusun menghayati persahabatan dan mendukung dalam penyusunan skripsi hingga sampai selesai.
7. Bapak-bapak ta'mir masjid Al-Ittihaad Yogyakarta yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya akan kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu saran, masukan, dan kritik dari pembaca selalu penyusun hargai. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 21 Januari 2008

Penyusun

Hardana

ABSTRAK

Zakat adalah ibadah *māliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat strategis, dan menentukan, baik dilihat dari segi ajaran Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lūm minad-dīn bidh-dharūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah sesuatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan.

Banyak sekali kitab/buku fiqih zakat yang menyebutkan tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan wajib zakat. Salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berasal dari usaha yang diperdagangkan. Orang Islam yang mempunyai usaha dagang wajib mengeluarkan zakatnya apapun barang yang diperdagangkan (halal).

Sebagaimana di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, terdapat suatu komunitas usaha industri kecil yaitu konveksi. Usaha industri konveksi merupakan usaha yang membuat berbagai macam pakaian jadi. Dari hasil usaha ini kemudian diperdagangkan oleh pemiliknya, karena setiap usaha yang diperdagangkan, mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat perdangan (*tijarah*).

Berkaitan dengan pelaksanaan zakat, penyusun mengamati ada kekurangan yang harus dibenahi yaitu berkaitan dengan pendistribusian zakat yang menurut penyusun kontraversi dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. dan tidak sesuai dengan keadilan sosial. Mereka dalam membagikan zakatnya masih bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan secara langsung kepada para *mustahiq* zakat, sehingga karena tidak ada pengontrolan secara baik, maka para *mustahiq* dapat mendapat dana zakat secara berlipat-lipat. Hal ini sudah jauh dari pemerataan dan keadilan sosial.

Sedangkan waktu pendistribusian zakat mereka umumnya pada bulan Ramadhan, pada hal zakat perdagangan itu harus satu tahun penuh, sedangkan kalau pada bulan Ramadhan belum sampai satu tahun, untuk itu penyusun akan mencoba melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan zakat *māl* oleh

pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten, dalam tinjauan hukum Islam.

Sedangkan dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *field research* dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Sedangkan langkah yang digunakan dalam analisa data dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail mengenai pelaksanaan zakat māl oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Deduktif adalah cara berfikir yang diambil.

Berdasarkan data yang diperoleh yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus. Digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara umum mengenai hukum zakat dari hasil usaha konveksi yang ada di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan zakat māl oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, yang sesuai dengan hukum islam.

MOTTO

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab Latin di sisni adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huurf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang dibakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaa Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543 b/u/1987 tentang Pembukuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Pedoman Transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagaian dilambangkan dengan huruf dan sebagaian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te

ث	śa	ś	es (dengan tiitik di atas)
ج	jim	j	je
ح	a	h	ha (dengan tiitk di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	se dan ye
ص	sad	s	es (dengantitik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau fathah dan ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah adalah sebagai berikut:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat, transliterasinya adalah /h/, dalam skripsi ini kata-kata Arab yang diakhiri oleh ta marbutah ditulis dalam bentuk transliterasinya yang kedua. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا (rabbanā)

6. Kata sandang

Dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah atau huruf

syamsiyah dan keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: الرجل (*ar-rajulu*)

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan huruf "al". Contoh: القلم (*al-qalamu*).

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan huruf apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh: أمرت (*umirtu*), تأكل (*ta'kulu*)

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim diterangkan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa

pula dirangkapkan. Dalam penulisan skripsi ini cara yang digunakan adalah dipisah perkata. Contoh: خير الرازقين (*khair ar-rāziqīn*)

9. Huruf Kapital

Penggunaan huurf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam EYD.

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA DINAS	II
HALAMAN PENGESAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	VII
MOTTO	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
DAFTAR ISI	XVI

BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB. II KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM	25
A. Pengertian Zakat	25
B. Dasar Hukum Zakat, Hikmah dan Manfaat Zakat	26
C. Syarat dan Rukun Zakat.....	30
D. Pelaksanaan Zakat Perdagangan.....	33
E. Pendistribusian Zakat	36

BAB. III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT MĀL OLEH PENGUSAHA KONVEKSI DI DESA TEMPURSARI, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Sekilas Usaha Konveksi.....	46
C. Pelaksanaan Zakat Oleh Pengusaha Konveksi	49
1. Teknik Perhitungan Kadar Nisab Zakat	52
2. Pendistribusian Zakat Kepada Sasarannya	54
3. Waktu Pengeluaran Zakat.....	56
BAB. IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MĀL OLEH PENGUSAHA KONVEKSI DI DESA TEMPURSARI, KECAMATAN, NGAWEN KABUPATEN	59
A. Tentang Zakat yang Berasal dari Usaha Konveksi.....	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Māl Oleh Pengusaha Konveksi.....	63
1. Tentang Perhitungan Kadar dan Nisab Zakat.....	67
2. Tentang Waktu Pelaksanaan Zakat.....	72
3. Penerima Zakat	75
4. Pendistribusian Zakat Pada Sasarannya.....	79

BAB. V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. DARTAR PUSTAKA**
- II. TERJEMAHAN**
- III. BIOGRAFI ULAMA**
- IV. PEDOMAN WAWANCARA**
- V. SURAT IZIN PENELITIAN**
- VI. CURICULUM VITAE**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak mengajarkan orang yang lebih mampu untuk mengabaikan orang yang kurang mampu. Islam mensiyalir bila sebagian orang yang tidak mampu merasa tidak bisa melakukan banyak hal, mungkin alasan modal dan fasilitas usaha dan mereka tidak banyak diberi kesempatan untuk bersama hidup berdampingan. Maka akan ada usaha dari orang yang kurang mampu untuk mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan, yang ia sendiri tidak mampu untuk mendapatkannya. Hal ini akan menimbulkan pemikiran dari orang yang kurang mampu untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dengan jalan pintas, seperti mencuri, menipu, merampok, bahkan sampai korupsi dan lain sebagainya.¹

Bila fenomena ini menggejala, orang yang kurang mampu akan memandang perkembangan sosial lebih mengarah satu fenomena statis yang sulit berubah. Keadaan ini menimbulkan sikap kurang kreatif dalam menyikapi perkembangan sosial.

Islam menetapkan, segala hal yang dimiliki manusia adalah amanah yang dipercayakan Allah SWT kepada manusia untuk mengolah dan

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ekonomika Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002). hlm. 4.

mengembangkannya sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bersama. Karena orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah SWT dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah SWT harus melaksanakan tugasnya menyalurkan rezekinya kepada sebagian *asnaf* (golongan) yang memelurkan penyaluran harta yaitu fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya.²

Harta benda yang melebihi kebutuhan pokok hidup sehari-hari disebut *al-afwu*, sesungguhnya kelebihan tersebut sudah terdapat hak orang lain, maka mengeluarkan kelebihan itu sebagai infak atau sedekah adalah perintah Allah SWT.

Apabila kelebihan dari kebutuhan pokok hidup itu atau (*hajjah ashliyah*) telah mencapai satu nisab dan haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin dapat diminimalisir.³

Zakat merupakan kewajiban seperti halnya dengan perintah sholat. Di dalam al-Qur'an perintah zakat ini banyak ditemukan bergandengan dengan perintah shalat, maka apabila orang Islam meninggalkan perintah zakat, maka berdosa mereka. Karena seperti halnya dengan shalat adalah *fardhu ai'n*. Sebagaimana firman Allah SWT.

وما امرؤا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة و يؤتوا

² Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

³ *Ibid.* hlm.13-14.

الزكاة وذالك دين القيمة⁴

Zakat diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan hadis-hadis yang shahih, yang kesemuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib. Dan wajibnya itu sudah dipraktekkan oleh generasi demi generasi, dapat ditelusuri sejarahnya baik berupa pendapat tentangnya maupun penerapannya, dan telah diungkapkan oleh ajaran Islam itu sendiri, oleh karena itu orang yang tidak mengakui hal itu, bukan karena baru mengenal Islam, maka orang itu berarti kafir dan telah membuang Islam dari pundaknya.

Esensi zakat adalah untuk mengantisipasi perilaku ekonomi yang kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Zakat disyariatkan untuk mewujudkan pemerataan dan kesamaan dalam kegiatan perekonomian.⁵

Salah satu harta kekayaan yang dikenai wajib zakat adalah harta kekayaan yang berasal dari usaha perdagangan. Banyak sekali ditemui usaha perdagangan yang berkembang dan produktif, yang dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Ibnu Rusyad, harta benda yang diperdagangkan itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati

⁴ Al-Baiyyinah (98): 5.

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 29.

wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak, sedangkan dari segi perdagangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar, kecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya.

Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang, tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.

Perdagangan merupakan usaha yang legal. Dan wajarlah pula apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah SWT.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yang dihitung dari semua hasil penjualan dan keuntungan bersih, kecuali peralatan yang digunakan seperti: mesin jahit, obras, alat sablon dan transportasi tidak dihitung.

Nisab zakat ini merupakan suatu keharusan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (*aghniya*) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin.

Indikator kemampuan ini harus jelas, dan nisablah merupakan

indikatornya. Jika kurang dari nisab, ajaran agama Islam membuka pintu dalam setiap situasi dan kondisi yaitu anjuran berinfaq atau shadaqah yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa pelaksanaan zakat di lapangan kadang tidak sesuai dengan ketentuan hukum zakat yang berlaku atau yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi s.a.w yang telah dijabarkan dalam fiqh.

Sebagaimana pelaksanaan zakat yang dipraktekkan oleh pengusaha konveksi di Dasa Tepursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, yang jauh dari makna zakat. Para *muzakki* (pengusaha konveksi wajib zakat) dalam menyalurkan zakatnya itu dilakukan secara *insedental* (sendiri-sendiri) yaitu tanpa adanya pendataan secara langsung oleh amil, sehingga zakat yang didistribusikan oleh para *muzakki* (pengusaha konveksi wajib zakat) tersebut jauh dari keadilan, karena setiap *mustahiq* zakat mendapat dana zakat secara berlipat-lipat, sehingga zakat hanya akan diterima pada sebagian *mustahiq* saja. Pada hal zakat itu harus rata.

Sedangkan waktu pendistribusian zakat para *muzakki* (pengusaha konveksi wajib zakat) yaitu pada bulan Ramadhan atau mnjelang hari Raya Idul Fitri. Apabila dicermati zakat hasil perdagangan itu dikeluarkan setelah satu tahun, sedangkan satu tahun dalam perhitungan zakat perdagangan (*tijarah*) adalah memakai kalender Hijrah bukan Masehi.

Dalam melakukan perhitungan zakat, mereka umumnya sudah faham yaitu

melakukan penaksiran, bahwa zakat perdagangan nisabnya sesuai dengan nisab zakat emas. Karena tidak adanya catatan administrasi yang bagus, mereka hanya mengira-ngira saja, sehingga bisa dikatakan jauh dari keadilan.

Akan tetapi permasalahan yang diuraikan di atas menjadi suatu masalah dan menarik untuk diselesaikan apakah dibalik permasalahan tersebut terdapat suatu makna yang dapat diambil sebagai dasar hukum dari kebiasaan (budaya) masyarakat, yaitu tempat dimana penyusun mengadakan penelitian yaitu di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha konveksi.

Di dalam kitab fiqih zakat, bahwa harta yang diusahakan untuk diperdagangkan, apa pun barangnya (halal), maka dikenai kewajiban mengeluarkan zakatnya. Tentang harta perdagangan sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa harta itu harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai satu nisab dan haul. Maka para pengusaha konveksi tersebut mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya, karena hasil dari usaha konveksi yang berupa pakaian, celana, dan berbagai macam pakain itu diperdagangkan.

Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk objek atau sumber zakat, sebagaimana telah disebutkan dalam literatur kitab Fiqih zakat dan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa harta hasil dari perdagangan apabila sudah mencapai nisab dan haul serta melebihi kebutuhan pokok, maka pemilik tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Yang

dimaksud dengan harta dari hasil perdagangan disini pemaknaannya masih sangat umum. Jadi kalau dikhususkan sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah harta yang berasal dari usaha konveksi yang diperdagangkan oleh pemiliknya (pengusaha).

Berkaitan dengan uraian di atas apabila dicermati, pembagian zakat yang berjalan selama ini (di Desa Tempursari oleh pengusaha konveksi) hanya mendorong *mustahiq* agar berlaku konsumtif sehingga wajarlah apabila jauh dari upaya mengatasi kemiskinan. Cara tersebut tidaklah efektif kalau zakat itu dibagikan begitu saja kepada para *mustahiq*. Tidak hanya karena harta itu akan lenyap dalam satu malam, tetapi lebih dari itu karena akan kehilangan makna zakat yang hakiki, lebih-lebih setiap *mustahiq* mendapatkan dana zakat secara berlipat-lipat.

Singkatnya pelaksanaan dalam hal ini pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten masih banyak dilakukan secara langsung/insidental (individual/tanpa amil), bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh, sehingga secara tidak disadari telah melemahkan konsep zakat itu sendiri ditengah-tengah kemajuan ekonomi di masyarakat.

Pada zaman Rasulullah s.a.w dan para sahabat, zakat merupakan satu lembaga negara sehingga menjadi kewajiban negara untuk menghitung zakat para warga serta mengumpulkannya. Nabi dan para sahabat membentuk badan pengumpul zakat dan masing-masing Gubernur juga melakukan hal yang sama

di wilayahnya. Zakat yang sudah terkumpul dimasukkan ke Baitul Māl dan penggunaan zakat itu ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi s.a.w, sehingga merata dan mempunyai nilai produktif. Akan tetapi sebaliknya pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para pengusaha Konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, justru jauh dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w dan para sahabat.

Jadi apabila dicermati pada uraian di atas, para pengusaha konveksi dalam hal melakukan pendistribusian zakat sangat bertentangan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w dan para sahabat. Hal ini menjadi pembahasan yang menurut penyusun menarik untuk diteliti, apalagi selama penyusun melakukan penelusuran buku-buku atau karya-karya ilmiah dikalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum ada yang membahasnya, meskipun kalau ada belum terbaca oleh penyusun.

Jadi tepat sekali kalau penyusun melakukan penelitian tentang zakat māl yang dikeluarkan oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Tentang bagaimana pelaksanaan selanjutnya, inilah yang dicari dan dibahas dalam skripsi ini. Mengingat perusahaan konveksi merupakan usaha yang berkembang dan memberikan keuntungan yang cukup banyak dan nantinya akan dapat memberikan kontribusi pemulihan perekonomian bangsa

kita khususnya di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dan sekitarnya.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang penyusun deskripsikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan zakat māl oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dalam tinjauan hukum Islam.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Pada prinsipnya skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ditargetkan, yaitu:

1. Mendiskripsikan tentang pelaksanaan zakat māl oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat māl oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pengusaha konveksi di Desa Tempursari khususnya dan para pengusaha konveksi di daerah lainnya, tentang pelaksanaan zakat māl yang sesuai dengan hukum Islam dalam

hal ini adalah usaha konveksi.

2. Untuk memotivasi pengusaha-pengusaha konveksi lainnya khususnya pengusaha-pengusaha di luar Desa Tempursari, agar istiqomah dalam menjalankan ibadah zakat.
3. Diharapkan dapat berguna bagi para teoritis, praktisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, juga dapat menjadi bahan bahasan lebih lanjut, sehingga dapat berguna bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran berbagai sumber pustaka, banyak ditemukan buku-buku, kitab-kitab yang membahas secara langsung ataupun tidak konsep zakat sekaligus varian-variannya. Meskipun banyak buku-buku dan kitab-kitab tentang zakat, penyusun hanya akan menyinggung sebagian yang secara serius meneliti tentang konsep zakat, karena tidak mungkin bagi penyusun untuk membentangkan seluruh kajian terdahulu yang pernah berbicara tentang konsep zakat, karena keterbatasan kesempatan dan lahan yang tidak memadai.

Kajian-kajian yang membahas tentang konsep zakat dalam bentuk buku yang dapat penyusun catat di sini diantaranya adalah Yusuf Qaradawi yang diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin yang berjudul *Hukum Zakat*. Buku ini sepanjang pengamatan penyusun merupakan

buku yang paling komprehensif dan representatif ketika berbicara tentang zakat. Buku yang diangkat dari disertasi Qaradhawi yang diajukan untuk meraih gelar Doktor di Universitas al-Azhar ini menyoroti persoalan zakat secara tuntas dan mendalam. Dengan lain tidak terbatas pada mazhab empat saja, tetapi juga merambah pada yang lain tidak terkecuali mazhab Syi'ah. Namun demikian dalam buku ini tidak dijelaskan secara spesifik dan mendalam tentang zakat māl yang dikeluarkan oleh pengusaha konveksi, hanya membahas zakat *tijarah* secara umum saja.

Buku karya Wahbah al-Zuhayly yang diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Baharudin Fanny yang berjudul *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Menurut penyusun buku karya Wahbah ini sebenarnya sama dengan buku yang berjudul *Hukum Zakat* karya Qaradawi. Didalam karyanya tentang zakat, beliau lebih dominan memakai pendapat ulama ahlu sunnah.

Dalam buku yang dikarang oleh Hasbi as-Shiddieqy yang berjudul *Pedoman Zakat dan Beberapa Permasalahan Zakat*. Pada buku pertama Hasbi menguraikan konsep zakat dan varian-variannya secara sistematis dan komprehensif sebagaimana dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih klasik, sedangkan dalam buku yang kedua, Hasbi lebih terfokus pada berbagai macam problematika yang terkait dengan zakat. Hanya saja beliau tidak sedikitpun menyinggung secara spesifik yang berkaitan dengan zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha konveksi, hanya menerangkan sekilas zakat perdagangan secara umum saja.

Abdurrachman Qadir dalam bukunya yang berjudul *Zakat (Dalam Dimensi Madhah dan Sosial)*, yang merupakan ringkasan disertasi yang dipertahankan di tingkat Doktoral IAIN Yogyakarta, ini lebih mengkonsentrasikan diri pada kajian zakat dalam dimensi yusidisial.

Sedangkan dari sekian karya ilmiah skripsi yang penyusun telusuri belum ada mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat atau jurusan lain UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh pengusaha konveksi, walaupun ada belum terbaca oleh penyusun. Sehingga kiranya layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat menjadi sebuah skripsi.

Dari sekian skripsi yang membahas tentang zakat, ada diantaranya yang bisa dijadikan acuan bagi penyusunan skripsi ini, antara lain:

Skripsi dari Soban Malawi (2002) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Genteng di Desa Gedongrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah*.⁶ Yang membahas tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pengusaha genteng, dalam skripsi ini diterangkan bahwa pengusaha genteng mempunyai kewajiban zakat, pengusaha genteng dalam hal penentuan nisab memakai nisab perdagangan karena genteng tersebut diperdagangkan.

⁶ Soban Malawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Genteng di Desa Gedongrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah," Skripsi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

Skripsi dari Alfiyah (2002) yang berjudul *Tentang Konsep Zakat Saham dan Obligasi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Dalam Menetapkan Saham dan Obligasi*.⁷ Dalam kesimpulan skripsi saudara Alfiyah ini, dia berpendapat bahwa zakat saham dan obligasi merupakan jenis zakat perdagangan, saudara Alfiyah menentukan ini karena menurut Yusuf Qaradawi bahwa dalam memperkuat pendapatnya, Yusuf Qaradawi menggunakan metode qiyas, yakni dengan mengqiyaskan dengan zakat perdagangan, yang kadar zakatnya 2,5 % . Pengqiyasan kewajiban zakat saham dan obligasi dengan kewajiban zakat perdagangan adalah sesuatu yang dapat diterima akal sehat, sebab saham dan obligasi merupakan harta yang mengalami pertumbuhan , perkembangan, juga menghasilkan keuntungan.

Skripsi dari Yasin Musthafa (2001) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun Pakem Sleman*.⁸ Dalam skripsi ini dia menetapkan bahwa pelaksanaan zakat salak pondoh merupakan jenis zakat perdagangan bukan zakat pertanian, karena status tanaman salak pondoh bukan tanaman untuk makanan pokok akan tetapi barang komoditas perdagangan, untuk itu zakatnya dikeluarkan dengan atas nama zakat perdagangan, begitu juga dengan penentuan kadar nisabnya yaitu

⁷ Alfiyah, “Konsep Zakat Saham dan Obligasi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi Dalam Menetapkan Saham dan Obligasi,” Skripsi Untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

⁸ Yasin Mustafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman,” Skripsi Untuk Memperoleh Gelar sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam, UIN Suanan Kalijaga (2001) Yogyakarta.

menggunakan nisab perdagangan yaitu 2,5 % per tahun.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *fardlu ai'n* dan kewajiban *ta'ābbudi*.⁹ Dalam al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Dan Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai salah satu bagian amat penting dalam bangunan Islam. Dan Allah SWT mengaitkan sebutan tentangnya dengan sebutan tentang shalat, bagian tertinggi dari bangunan itu.¹⁰

Hal ini sebagaimana dinuklilkan dalam al-Qur'an, sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لَا نَفْسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹¹

Dan di dalam al-Qur'an zakat dan shalat dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah SWT.

فَإِنْ تَابَا وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَآخَوْا نَكُمْ فِي الدِّينِ وَفَصَّلَ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹²

Dan sabda Rasulullah SAW

بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسَ شَهَادَاتٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ

⁹ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 47.

¹⁰ Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 47.

¹¹ Al-Baqarah (2): 110.

¹² At-Taubah (90): 11.

الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت و صوم رمضان^{١٣}

Allah telah mewajibkan zakat pada hamba-NYA yang muslim. Kewajiban itu diperuntukkan dari hamba kehamba yang lain, dimana seorang pembayar zakat akan mendapatkan pahala dan bagi pembangkangnya akan mendapatkan dosa. Zakat adalah bagian dari kewajiban keimanan, dimana keimanan itu tidak akan sempurna kecuali dengan membayar zakat. Zakat adalah kewajiban *Ilahiyah*, hukumnya jelas, yakni zakat diwajibkan berdasarkan nas al-Qur'an, kemudian diterangkan dengan rinci oleh Hadis Nabi, misalnya mengenai ukuran waktu, yang berhak menerimanya, alokasinya dan lain-lain. Keberadaan zakat sebagai kewajiban *Ilahiyah* telah ditegaskan dalam al-Qur'an tentang ukuran-ukuran iman dan kebahagiaan,¹⁴ sebagaimana firman Allah SWT.

قد افلح المؤمنون ١ الذين هم في صلاتهم خاشعون ٢ والذين هم عن اللغو

معرضون ٣ والذين هم للزكاة فاعلون ٤^{١٥}

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barākatu* “keberkahan”, *al-namā* “pertumbuhan” dan perkembangan, *ath-thahāratu* “kesucian” dan *ash-shalāhu* “kebersihan”, sedangkan secara istilah meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara

¹³ Imām al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, “*Kitāb al-īmān*”, Bab Buniya al-Islām” alākhsin (Bairūt: Dāral-Fikr, 1981), 1:8. hadis sahihah dari Ibnu Umar, terdapat Perbedaan matan dalam hadis serupa yang diriwayatkan oleh Muslim, ia menggunakan teks Hijj al-bait untuk teks al-hajj yang digunakan oleh al-Bukhārī

¹⁴ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT Flora Wacana, 2003), hlm. 2

¹⁵ Al-Mukminun(23):1-4.

satu dengan yang lain, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Dari dimensi sosial kemasyarakatan zakat memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam. Menurut al-Kasani, seorang ahli fiqih dari mazhab Hanafi yang dikutip dari Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa: memberi sepersepuluh kepada orang fakir termasuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Membuat orang yang lemah menjadi mampu, memberikan kekuatan kepadanya melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ia juga termasuk mensucikan jiwa dengan berkorban mengeluarkan sebagian harta.¹⁶

Mengenai syarat harta terbagi ke dalam dua katagori yaitu katagori syarat wajib dan syarat sah zakat. Syarat wajib zakat mencakup syarat wajib *muzakki* yaitu Islam, merdeka, balig, dan berakal dan syarat harta yang wajib dizakati yaitu pemilikan penuh, berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Sedangkan syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlík* yaitu memindahkan pemilik harta kepada penerimanya.¹⁷

¹⁶ Anatomi Fiqih Zakat Praktek dan Pemahaman Badan amil Zakat sumatera (Penerbit bekerjasama dengan pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan, Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Paalembang dan Yogyakarta: Pustaka Mulia, 2005), hlm. 20.

¹⁷ Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Dalam Kajian Berbagai Mazhab*, Terj Agus Efendi dan Baharudin Fanny, cet. ke-1 (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 28-114.

Adapun yang menjadi obyek harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ada lima perkara antara lain: hewan ternak, benda-benda berharga seperti mata uang emas dan perak, hasil bumi/makanan pokok, buah-buahan, dan harta perniagaan atau perdagangan.

Hal yang tidak kalah pentingnya bagaimana menjadikan zakat berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial. Sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat hal yaitu:¹⁸

- a. Bersifat konsumtif tradisional yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para *mustahik*.
- b. Bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti: diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
- c. Bersifat produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
- d. Bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial *home industri* atau pemberian modal usaha kecil.

Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai zakat di seputar perdagangan. Sedangkan judul skripsi penyusun adalah tinjauan Hukum Islam

¹⁸ *Anatomi Fiqih Zakat Praktek dan Pemahaman Badan Amll Zakat Sumatera* (Penerbit bekerjasama dengan pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat (BAZ) Propins Sumatera Selatan, Lembaga kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang dan Yogyakarta: Pustaka Mulia, 2005), hlm. 28-114.

Terhadap Pelaksanaan Zakat Māl Oleh Pengusaha Konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Dimana usaha pokoknya adalah membuat jenis-jenis pakaian, kaos dan celan baik untuk kalangan balita, anak-anak dan sampai orang dewasa yang kemudian hasil dari usaha tersebut diperdagangkan, untuk itu penyusun mengkatagorikan dengan zakat perdagangan atau zakat *tijaroh*.

Mengenai dalil yang menyangkut zakat perdaganagn (*tijaroh*) adalah sebagaimana firman Allah SWT

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض¹⁹

Dalam buku karya Yusuf Qaradawi yang diberi judul *Fiqh az-Zākat* disebutkan berbagi pendapat para ulama tentang penafsiran ayat di atas antara lain: Imam Tabrani mengatakan dalam menafsirkan ayat itu, bahwa maksud ayat itu adalah “zakatilah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.

Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapat tentang ” *sebagian yang baik dari usaha yang kalian peroleh*” mengartikan bahwa maksudnya adalah “dari perdagangan”. Imam Jashash mengatakan dalam *Ahkam al-Qur’an* diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat diatas adalah “hasil

¹⁹ Al-Baqarah (2): 273.

perdagangan”. Mereka yang berpendapat demikian itu di antaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum mempergunakan zakat pada semua jenis kekayaan. Oleh karena pengertian “hasil usaha kalian” dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut. Imam Abu Bakar Arabi berkata: Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah SWT : *hasil usaha kalian*” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud “hasil bumi yang kalian akan di keluarkan untuk kalian “ itu adalah tumbuh-tumbuhan.

Jadi kesimpulannya pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat mālnya, karena harta yang mereka miliki tersebut diperdagangkan, dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Adapun yang berkaitan dengan pendistribusian zakat adalah terdapat dalam surat at-Taubah: 60

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب
و الغارمين و في سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم²⁰

Dari ayat tersebut yang diutamakan dalam hal pendistribusian zakat adalah mereka yang tergolong fakir dan miskin, yang kedua adalah amil zakat,

²⁰ At-Taubah (9): 60.

selanjutnya orang yang lemah dalam agama Islam (baru masuk Islam), orang yang membebaskan hamba sahaya, serta mereka yang banyak hutang dan dalam menjalankan perintah Allah SWT dan terakhir mereka yang dalam perjalanan jauh (*musafir*)

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah dalam bentuk apapun, pasti menggunakan suatu cara atau metode. Cara atau metode ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah agar dapat berjalan dengan teratur dan terarah.

Ada beberapa metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan terhadap sebuah komunitas yang ada dalam suatu daerah dalam hal ini komunitas pengusaha-pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dan yang terkait dengan pelaksanaan zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha konveksi. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Agustus sampai bulan Oktober tahun 2007.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan penyusun ini bersifat

a. Deskriptif;

Yaitu penyusun mendeskripsikan sedetil-detilnya tentang pelaksanaan zakat di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, yang dilakukan oleh pengusaha konveksi mulai dari tata pemungutan sampai pendistribusian zakatnya.

b. Analitik;

Yaitu penyusun mengadakan analisis terhadap pelaksanaan zakat yang di keluarkan oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten tersebut, sesuaikah dengan hukum Islam yang benar atau tidak.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini menggunakan pendekatan normatif syar'i, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dengan demikian penyusun dapat menilai apakah pelaksanaan zakat maal yang dilakukan oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten itu sesuai dengan hukum Islam (*Fiqih*) atau tidak.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan zakat maal oleh pengusaha konveksi yaitu di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten .

b. Sampel

Dalam mengambil sampel dari populasi yang dijadikan objek penelitian, penyusun menggunakan teknik *non-random sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah purposive sample, yang artinya memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri/sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri/sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini, pengambilan sampel dikhususkan pada orang-orang yang melaksanakan zakat dan yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Interview;

Dalam hal ini penyusun menggunakan interviu bebas terpimpin atau Interview guide. Dalam melaksanakan interviu, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.²¹ Dalam hal ini pewawancara yaitu penyusun skripsi ini berusaha menciptakan suasana santai tetapi serius artinya bahwa interviu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi tidak

²¹ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet ke-2 (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 111.

kaku. Suasana ini penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara secara jujur.

b. Observasi;

Ini dilakukan oleh penyusun dengan melihat langsung praktek pelaksanaan zakat maal oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Selain dengan cara wawancara dan observasi, dalam mengumpulkan data penyusun juga melakukan penyelidikan kepustakaan tentang masalah zakat dan masalah lain yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat maal yang dikeluarkan oleh para pengusaha konveksi.

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara interpretasi, deduktif dan induktif.

Interpretasi: Yaitu penyusun berusaha memahami pernyataan para pakar ilmu pengetahuan tentang masalah zakat ini, yang selanjutnya dijadikan acuan dasar pengambilan keputusan final terhadap permasalahan di lapangan yang ada.

Deduktif adalah pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Cara ini digunakan dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan zakat maal oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan

Ngawen, Kabupaten Klaten, yaitu dengan melihat pada penentuan syarat, rukun. kadar nisab, haul dan pendistribusian apakah sudah terpenuhi semua atau belum. Dari hal inilah akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus tentang hukum dari pelaksanaan zakat maal oleh pengusaha konveksi tersebut.

Sedangkan pola berfikir induktif adalah menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penyusun membagi lima pokok pembahasan yang penyusun tuangkan dalam skripsi ini antara lain:

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini disebutkan beberapa hal yang melatarbelakangi adanya penyusunan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan yang diinginkan penyusun yang dilanjutkan dengan penelusuran kepustakaan, kemudian landasan teori dan sistematika pembahasan

Bab II : Dalam bab ini dibahas tentang Konsep zakat dalam Islam secara umum, yang memaparkan tentang pengertian zakat (segi bahasa dan istilah), dasar hukum zakat, hikmah dan manfaat zakat, kemudian membahas tentang syarat dan rukun zakat (syarat orang yang wajib zakat, syarat harta yang wajib dizakatkan dan syarat sah zakat), selanjutnya juga dibahas mengenai pelaksanaan zakat perdagangan serta pembagian zakat (pendistribusian zakat)

Bab III : Gambaran Umum Industri Konveksi di Desa Tempursari,

Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Dalam bab ini dijelaskan tentang kondisi geogaris, demografis, struktur pemerintahan, gambaran sosial ekonomi dan terakhir kondisi religius masyarakat Desa Tempursari (gambaran umum lokasi penelitian).

Sub kedua mengenai selayang pandang sejarah adanya usaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dan sekelumit kehidupan pengusaha, bagaimana ruang lingkup usahanya, perhitungan modal dan laba.

Kemudian terakhir dibahas mengenai pelaksanaan zakat pengusaha konveksi, yang mencakup tentang teknik perhitungan kadar dan nisab zakat, pendistribusian zakat pada sasarannya dan waktu pengeluaran zakat.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Māl Oleh Pengusaha Konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

Pada bab ini adalah pokok pembicaraan skripsi ini. Penyusun akan memaparkan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tehknik pelaksanaan zakat māl oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Tehknik ini adalah merupakan tata cara penetapan kadar nisab zakat, waktu pelaksanaan zakat, penerima zakat dan mengenai bagaimana mereka mendistribusikan harta zakat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analitik kesimpulan penyusun tentang pelaksanaan zakat māl oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursai, Kecamatan Ngawen, Kabupaten

Klaten tersebut.

Bab V : Penutup yang meliputi kesimpulan akhir, saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat māl oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, maka penyusun dapat menarik kesimpulan antara lain seperti di bawah ini:

1. Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh sebagian pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, pelaksanaannya masih dilakukan secara langsung (tanpa amil) yaitu mulai dari proses perhitungan kadar zakat, pendataan *mustahiq* zakat, dan sampai kependistribusian zakat.
2. Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh sebagian pengusaha konveksi (wajib zakat) di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dalam hal ini sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaksanaan perhitungan zakat sebagian besar pengusaha konveksi (wajib zakat) Desa Tempursari sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Tentang waktu pengeluaran zakat sebagian besar mereka melakukannya pada bulan Ramadhan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat zakat perdagangan harus mencapai satu tahun menurut kalender hijrah.

- c. Tentang penerima zakat mereka sudah faham kepada siapa saja zakat akan dibagikan yaitu kepada kelompok yang terdapat dalam surah at-Taubah (9): 60. Dalam hal tinjauan hukum Islam tentang penerima zakat, apa yang dipraktekkan oleh pengusaha konveksi sudah sesuai dengan hukum Islam, meskipun dilakukan secara sendiri-sendiri.
- d. Dalam hal pendistribusian zakat umumnya mereka melakukannya secara insidentil atau secara langsung (tanpa amil). Jadi menurut penyusun bisa dikatakan bahwa wajib zakat yang dalam hal ini adalah pengusaha konveksi Desa Tempursari masih bersifat konsumtif tradisional, sehingga zakat hilang dari makna yang hakiki. Cara dan sikap tersebut tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan diantaranya untuk menghindari penerimaan zakat oleh para *mustahiq* berlipat-lipat, atau bisa dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena jauh dari nilai keadilan, meskipun cara yang dilakukan oleh wajib zakat tersebut menurutnya benar.

B. Saran

Dari kesimpulan dan beberapa poin penting yang telah penyusun jelaskan di atas, maka penyusun menyarankan :

1. Kepada para pengusaha konveksi selaku wajib zakat sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila zakat dibagikan secara langsung (tanpa amil) sebaiknya saling mengadakan koordinasi dengan pengusaha lain (wajib zakat) yang menyalurkan zakatnya, supaya para *mustahiq* dalam menerima zakat tidak berlipat-lipat, karena masih banyak *mustahiq* lain yang berhak menerimanya.
 - b. Sebaiknya juga berkoordinasi dengan pemerintah Desa dan atau amil setempat dalam hal penyaluran zakat, supaya dana zakat tidak berputar hanya di lingkungan RT atau RW tempat tinggal wajib zakat saja, akan tetapi bisa merata disemua padukuhan di Desa Tempursari dan bahkan bisa di luar Desa Tempursari.
 - c. Sebaiknya merubah cara pandang dalam hal pelaksanaan zakat yaitu dari pola konsumti ftradisional menuju cara produktif kreaktif yaitu zakat didayagunakan secara produktif.
 - d. kepada para pengusaha konveksi Desa Tempursari untuk tetap menjalankan usaha tanpa ragu untuk bersaing dan mencari pelanggan yang banyak agar bisa mengeluarkan zakat lebih banyak lagi.
2. Kepada para *mustahiqq* zakat sebaiknya memperhatikan :
- a. Menggunakan dana zakat yang diterima dari para muzakki dengan sebaik-baiknya
 - b. Apabila menerima zakat secara berlipat-lipat sebaiknya sebagian ditabung di bank dan sebagian digunakan untuk keperluan yang penting saja atau bisa digunakn untuk modal usaha supaya tahun depan bisa menjadi

muzakki baru, sehingga diharapkan kemiskinan dapat berkurang di Desa Tempursari.

3. Kepada pemerintah Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, selaku pelayan masyarakat sebaiknya mengaktifkan lembaga zakat, supaya bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tergolong muzakki dan mustahiq.

Dengan saran-saran tersebut, penyusun mengharapkan supaya pelaksanaan zakat dapat berubah dari yang bersifat konsumtif tradisioal beralih menjadi produktif kreaktif.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan (Mujamma' Khadim al-Haramain asy Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al Mush-hafasy-syarif, Madinah Munawwarah P.O.BOX. 3561

Al-Qur'an, Terbitan Fa,"Menara" Kudus

Kelompok Hadis

Imām al-Bukhārī, Sahih al-Bukhārī, Kitab al-Imam, Bairut: Darul Fikr, 1987

Ringkasan Shahih Muslim, Alih Bahasa Achmad Zaidun cet.1, Jakarta: Pustaka Amani, 1421 H/2001M

Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih

Ali, daud, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh Jilid1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Azhar, Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

al-Qardāwī, Yūsuf, *Hukum Zakat*, cet. ke-II, Alih Bhasa Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin, Jakarta: Pustaka Utera Antar Nusa 1973

al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. ke- I, Alih bahasa agus Effendi dan Bahrudin fanny, bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995

Mahfud, sahal, *Nuansa Fiqih sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994

Al-Ghazi, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Karisma, 1994

Abu, Abdillah, Syamsuddin, *Terjemahan Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilu, 1999

Sofyan, K.N., Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Fakaf*, cet. Ke-I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1996

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, infaqdan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*, cet. ke-I, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, cet. ke-I, Yogyakarta: PT Flora Wacana, 2003

Qadir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Madhah dan Sosial)*, cet. ke-I, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Anatomi Fiqih Zakat Praktik dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera (penerbit Bekerjasama Dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan, Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang dan Yogyakarta, Pustaka Mulia, 2005

M, Mas'udi, Masdar, *Agama Keadilan, Risalah Zakat Dalam Islam*

Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-I, Jakarta; Gema Insani Press, 2002

Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, edisi ke-I, Jakarta: Sleman Diniyah, 2002

Kelompok Buku Lain

Essikopedi Hukum Islam, cet. Ke-I, Jakarta: Pt Lehtiar Raruvan Hoeue, 1997

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta Ilmu, 1998

TERJEMAHAN

NO.	HLM	F.N.T	TERJEMAHAN
1	2	4	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus
2	13	11	Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan
3	13	12	Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
4	13	13	Islam itu ditegakkan atas lima rukun yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan.
5	14	15	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusus dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat
6	17	19	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu
7	18	20	Sesungguhnya zakat-zakat itu, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Bijaksana
8	27	27	Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
9	27	28	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

			itu kamu membersihkan dan mensucikan ereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Mengetahui
10	27	29	Berzkatlah kalian niscaya akan datang kepada sesuatu masa yang umatnya berkeliling menawarkan zakatnya tetapi tidak ditemukan seseorangpun yang bersedia menerimanya.
11	29	32	Dan (ingatlah juga) ta'kala Tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (ni'amt) kepada mu, dan jika kamu mengingkari (nikmatku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih
12	29	33	(Yaitu) Orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.
13	29	34	(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) dimuka bumi: orang yang tidak tau menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat syarat-syaratnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendadak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
14	30	35	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji
15	33	37	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah

			bahwa Allah Maha Kaya Lagi maha Terpuji.
16	37	40	Sesungguhnya zaakt-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguurs-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana
17	64	72	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
18	81	94	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguurs-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdeka) budak,orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allh, dan Allah Maha Mengetahui lagi maha Bujaksana.
19	81	95	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui.

BIOGRAFI ULAMA

TENGGU MUHAMAD HASBI ASH-SHIDIEQY

Lahir di Lhoksoumawe, Aceh Utara, 10 Maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum. Dalam kariernya memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa, karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

YUSUF AL-QARDAWI

Yusuf Qardawi dilahirkan di Desa Sipit, Mesir pada tahun 1926, ia hafal Al-Qur'an dengan baik pada usia kurang dari sepuluh tahun dan menyelesaikan studinya di al-Azhar arsy-Syarif, meraih Diploma dari Fakultas Ushuluddin 1953 M dan Diploma keguruan 1954 M dengan menduduki rangking pertama pada Fakultas tersebut, ia juga meraih gelar Doktor dengan predikat cumlaude pada tahun 1973 M dengan Destertai '*Az-Zakah Wa Asraruh Fi Halli al-Musyakil al-Ijtima'iyah*'. Sesudah keluar ia bekerja dipengawasan urusan keagamaan dibagian perwakafan dan menjadi direktur bagian kebudayaan Islam di al-Azhar. Kemudian diperbantukan di Qatar sebagai direktur Lembaga Pendidikan Agama. Berikutnya menjadi kepala lembaga study keislaman pada dua fakultas Pendidikan lalu menjadi rektor Institut Syari'ah dan study keislaman, serta menjadi direktur pusat penelitian sunnah dan sejarah. Ia ditugaskan mendirikan lembaga tersebut sekaligus mengelolanya. Ia adalah ahli fiqh yang dikenal kuat dan moderat, karyanya berjumlah lebih dari 50 buku dan diterima luas di dunia Islam diantaranya *Fiqhu az-Zakat*, *mu'asyirah* dan banyak lagi karyanya.

IMAM asy-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Imam abu Abdillah Muhammad Ibn Idris bin Abas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyimi al-Muttalibi al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gaza (Palistina) pada tahun 150 H/767 M. Ketika berumur 2 tahun beliau dibawa ibunya ke Makkah beliau belajar fiqh dan hadis dari Muslim abu Khalid al-Zinyi dan Sufyan Ibnu Uyaina, pada usia 13 tahun beliau sudah hafal kitab Muwatta, sehingga beliau diangkat murid oleh Imam Malik dan hidup bersamanya di Madinah hingga Imam Malik wafat pada tahun 795 M. Pada umur 20 tahun beliau sudah memberi fatwa tentang hukum agama dan lainnya. Setelah belajar dari

Imam M alik beliau melakukan perjalanan ke Bagdad untuk mempelajari fiqh Hanafi, kemudian pada tahun 804 M, beliau pergi ke Suriah dan Mesir melalui Harran. Di Mesir beliau mengajar ilmu fiqh selama 6 tahun dan kembali ke Bagdad pada tahun 810 M. Selama di Bagdad beliau sukses menjadi guru sehingga banyak ilmuan Irak yang menjadi muridnya. Lalu pada tahun 816 M beliau kembali ke Mesir. Selama di Mesir beliau menyusun kitab *ar-Risalah*, *al-Umm*, *al-Musnad*, *Mukhalaful Hadis* dan *as-Sunan*. Beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

IMAM al-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H atau 21 Juli 810 M. Beliau adalah cucu seorang Persia yang bernama Bradizbat. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kanak-kanak sehingga Bukhari kecil dibesarkan oleh ibunya yang ternama dan berbudi luhur. Beliau mulai belajar hadis sejak usia 11 tahun dan ketika berumur 16 tahun mengunjungi berbagai kota suci bersama ibudanya dan abang sulungnya. Di Makkah dan Madinah beliau mengikuti kuliah para guru besar hadis, sehingga ketika usia menginjak 18 tahun beliau sudah mampu menulis kitab yang berjudul *kazāya'li Sahāba wa Taba'in*. Kemudian beliau memulai study perjalanan dunia Islam selama 16 tahun. Dalam kurung waktu tersebut 5 tahun beliau dipergunakan di Barsa, mengunjungi Mesir, Hejaz, Kufa dan Bagdad beberapa kali dan mencari ilmu keseluruh Asia Barat. Selama perjalanan tersebut beliau merawi Hadis 80.000 perawi dan berkat ingatannya yang kuat beliau mampu menghafal secara lengkap dengan sumbernya, sehingga suatu saat beliau pulang untuk menuliskannya. Banyak cendekiawan Islam yang menjadi muridnya diantaranya adalah Syeik Abu Zahra, Abu Hakim, Tarmizi, Muhammad Ibn Nasr, ibn Hazima dan Imam Muslim. Beliau wafat pada tanggal 30 Ramadhan 256 H bertepatan dengan 31 Agustus 870 M, di kharantah, sebuah kota dekat Samarkhan. Karya momentalnya adalah *al-Jami'-al-Sahih*, kemudian terkenal dengan *Sahih Bukhari* yang penyelesaiannya memakan waktu 16 tahun.

PANDUAN WAWANCARA PENGUSAHA KONVEKSI DI DESA TEPURSARI, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN

Sekilas Husaha Konveksi di Desa Tempursari

1. Bagaimana latar belakang berdirinya usaha konveksi Bapak/Ibu/Saudara
2. Apakah usaha industri konveksi Bapak/Ibu/Saudara ini didirikan secara individu atau kelompok?
3. Kalau berkelompok bagaimana cara pembagian keuntungannya?
4. Dalam usaha konveksi Bapak/Ibu/Saudara ini membuat apa?
5. Berapa pendapatan tiap bulan?
6. Berapa jumlah pengeluaran tiap bulan? dan berapa dalam satu tahun?
7. Pengeluaran tersebut meliputi apa saja?
8. Berapa jumlah karyawannya?
9. Bagaimana sistem pemberian upah?
10. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mengelola usaha konveksi tersebut?
11. Berapa modal awal mendirikan usaha konveksi Bapak/Ibu/Saudara?

Sekilas Zakat Māl oleh Pengusaha Konveksi

A. Pertanyaan Umum

Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap tepat

1. Dalam surat Al-Baqarah:127 Allah SWT Berfirman *"Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian apa yang kamu usahakan dan kami keluarkan dari bumi"*. Sebelum ini tahukah Bapak/Ibu/Saudara bahwa ayat tersebut merupakan salah satu dasar perintah zakat
 - a. Tahu/faham benar
 - b. Tahu sedikit
 - c. Tidak faham benar
 - d. Pernah faham
2. Salah satu perintah Allah SWT yang berhubungan dengan masalah harta adalah adanya kewajiban zakat. Secara bahasa zakat adalah mempunyai arti mensucikan sebelum ini apakah Bapak/Ibu/Saudara?
 - a. Tahu
 - b. Kurang tahu
 - c. Tidak tahu
 - d. Pernah tahu
3. Bahwa harta itu mempunyai arti mensucikan Masih berhubungan dengan ayat di atas dari kata *"sebagian yang kamu usahakan"* menunjukkan wajibnya zakat, salah satu bentuk harta adalah dari perdagangan. Selama ini tahukah Bapak/Ibu/Saudara tentang hal tersebut?
 - a. Tidak tahu
 - b. Tahu
 - c. Belum tahu
 - d. Tahu tapi lupa (pernah tahu)

4. Selain harta perdagangan ada juga harta kekayaan lain yang wajib dikeluarkan zakat yaitu salah satunya adalah dari pertanian, sebelum ini Bapak/Ibu/Saudara
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Belum tahu
 - d. Tahu tapi lupa
5. Demikian juga dalam kata *"apa yang kami keluarkan dari bumi"* merupakan dasar untuk membayar zakat atas penen padi yang Bapak/Ibu/Saudara miliki. Tahukah Bapak/Ibu/Saudara akan hal itu?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Belum tahu
 - d. Tahu tapi lupa
6. Salah satu ketentuan dalam zakat adalah kadar, yaitu ukuran harta zakat yang harus diberikan, tahukah Bapak/Ibu/Saudara dengan hal itu?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Belum tahu
 - d. Tahu tapi lupa
7. Ada berapa macam kadar zakat sesuai dengan jenis kekayaan yang kita miliki? Berhubungan dengan itu bagaimanakah pandangan bapak/ibu/saudara tentang hal tersebut apakah?
 - a. Tidak tahu
 - b. Tahu benar
 - c. Lupa
 - d. Belum tahu dengan benar
8. Salah satu kadar zakat adalah 2,5% yaitu untuk kekayaan perdagangan. Hal tersebut telah dijelaskan Nabi dalam sebuah hadis *"Rasulllah s.a.w. memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat (sedekah) dari segala yang kami maksud untuk dijual"* (HR. Abu daud). Sudah tahukah Bapak/Ibu/Saudara tentang hal tersebut?
 - a. Sudah faham benar
 - b. Belum faham benar
 - c. Tidak tahu sama sekali
 - d. Lupa
9. Kepada siapa zakat itu harus dibagikan, berkaitan dengan ini
 - a. Faham benar
 - b. Agak faham
 - c. Tidak tahu sama sekali
 - d. Lupa
10. Di dalam zakat ada syarat dan rukun, berkaitan dengan itu?
 - a. Faham benar
 - b. Belum faham
 - c. Lupa
 - d. Tidak tahu

B. Pertanyaan Khusus

1. Selamaini bagaimanakah Bapak/Ibu/Saudara dalam melaksanakan zakat atas usaha konveksi yang dimiliki?
 - a. Secara langsung
 - b. Tidak langsung
2. Dari mana dana zakat diambil?
 - a. Penghasilan
 - b. Modal dan penghasilan
3. Bagaimana perhitungan nisabnya dan kapan waktu mengeluarkannya?

4. Berkaitan dengan pertanyaan di atas bagaimanakah menerapkan kadar zakat Bapak/Ibu/Saudara lakukan?
 - a. Menghitung dengan pasti
 - b. Kira-kira
5. Kepada siapa saja alokasi dana zakat yang Bapak/Ibu/Saudara bagikan?
 - a. Tetangga
 - b. Karyawan
 - c. Amil
 - d. Semua rata
6. Berapa jumlah pembayaran zakat māl dari usaha konveksi dalam setahun, jika dalam bentuk uang sebutkan?
7. Apakah dalam mengeluarkan akat māl dari usaha konveksi Bapak/Ibu/Saudara merupakan genda rutin? Jawaban disertai alasan?

CURICULUM VITAE

Nama : Hardana
Tempat. Tgl. Lahir : Klaten, 26 Mei 1984
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
a. Asal : Tempursari, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah
b. Yogyakarta : Jl. Klaiurang KM. 5, Kocoran, Depok, Sleman, DIY

Nama Ayah : Ngadiran
Agama : Islam
Nama : Musrifah
Agama : Islam

Riwayat Hidup :
1. MIM Tempursari, Ngawen, Klaten tahun 1997
2. SMP Al-Islam Tempursari, Ngawen, Klaten lulus tahun 2000
3. SMUN 1 , Yogyakarta, lulus tahun 2008